



PUTUSAN

Nomor 322/PID.SUS-LH/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IWAN Bin PADLI;**
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya
3. Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 28 Juli 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
6. Tempat Tinggal : KP. Mekarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Parungponteng Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya
7. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Bandarlampung oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 16 Agustus sampai dengan 14 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan 13 November 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No.322/PID.SUS-LH/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan 12 Januari 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **IWAN Bin PADLI**, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1 B, namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Polda Lampung dan kediaman sebagian saksi-saksi berada di Bandar Lampung, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 yang dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 saat saksi Wilson Buana, saksi Adi Setiawan dan saksi Harizal (ketiganya anggota subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung) sedang melakukan patroli dalam rangka penyelidikan atas penyalahgunaan dan pelanggaran di bidang pertambangan dan batubara di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, lalu melintas 1 (satu) unit mobil truck tronton box dengan nomor polisi Z 9715 NB dikarenakan merasa curiga para saksi langsung mengejar dan memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pengendara serta mobil yang didapatkan pengendara mobil adalah Terdakwa yang membawa / mengangkut pasir kuarsa sebanyak 740 (tujuh

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No.322/PID.SUS-LH/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh) sak tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dan Terdakwa hanya dapat memperlihatkan surat jalan.

- Bahwa pasir kuarsa sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) sak yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari daerah tambang atau tempat pengolahan yang berlokasi di dusun semarang baru desa mulyosari kecamatan pasir sakti kabupaten lampung timur yang berdasarkan data pada Dinas ESDM Provinsi Lampung merupakan lokasi yang tidak terdapat izin yang sah (IUP, IUPK, IPR atau SIPB) dan belum pernah diterbitkan izin usaha pertambangan tahapan operasional produksi (IUP OP) dan rencananya akan di bawah ke daerah Cilacap (Jawa Tengah) dan diserahkan kepada sdr. Asep Tajir (DPO).
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan pasir kuarsa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tronton box dengan nomor polisi Z 9715 NB dari dusun semarang baru desa mulyosari kecamatan pasir sakti kabupaten lampung timur ke beberapa tempat sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan upah sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per ton.

----- Perbuatan **Terdakwa IWAN Bin PADLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Membaca Penetapan Ketu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 322/PID.SUS.LH/2024/PT TJK tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 322/PID.SUS.LH/2024/PT TJK tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandarlampung Nomor Reg. Perkara: PDM-104/L.8.4/Eoh.1/07/2024, tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No.322/PID.SUS-LH/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN Bin PADLI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pertambangan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IWAN Bin PADLI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck tronton box Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT. Faporit Jaya Abadi berikut kunci kontak
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil truck tronton box Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT. Faporit Jaya Abadi.
Dikembalikan kepada PT. Faporit Jaya Abadi melalui saksi Dedi Mulyadi Bin Sudirman (Alm)
 - 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton.
 - 1 (satu) lembar surat jalan mobil tronton Z 9715 NB tanggal 16 januari 2024 untuk muatan 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton atas nama Asep Tajir.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit telpon genggam merk samsung warna hitam berikut kartu sim 082371658532
 - Uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iwan dengan nomor induk kependudukan 3206072807760002.
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.322/PID.SUS-LH/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk, tanggal 7 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Bin PADLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Memanfaatkan, melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil truck tronton box Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT. Faporit Jaya Abadi berikut kunci kontak;
 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil truck tronton box Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT. Faporit Jaya Abadi;
Dikembalikan kepada PT. Faporit Jaya Abadi melalui saksi Dedi Mulyadi Bin Sudirman (Alm);
 3. 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton;
 4. 1 (satu) unit telpon genggam merk samsung warna hitam berikut kartu sim 082371658532;
 5. Uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 6. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iwan dengan nomor induk kependudukan 3206072807760002;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No.322/PID.SUS-LH/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. 1 (satu) lembar surat jalan mobil tronton Z 9715 NB tanggal 16 januari 2024 untuk muatan 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton atas nama Asep Tajir;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 184/Akta.Pid.Banding /2024/PN Tjk Nomor Perkara: 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Oktober 2024 berikut memori banding tertanggal Oktober 2024, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori banding Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang ditujukan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 18 Oktober 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No.322/PID.SUS-LH/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum tanggal Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN Bin PADLI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pertambangan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IWAN Bin PADLI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck tronton box Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT. Faporit Jaya Abadi berikut kunci kontak
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil truck tronton box Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT. Faporit Jaya Abadi.

Dikembalikan kepada PT. Faporit Jaya Abadi melalui saksi Dedi Mulyadi Bin Sudirman (Alm)

- 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton.
- 1 (satu) lembar surat jalan mobil tronton Z 9715 NB tanggal 16 januari 2024 untuk muatan 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton atas nama Asep Tajir.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit telpon genggam merk samsung warna hitam berikut kartu sim 082371658532

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No.322/PID.SUS-LH/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iwan dengan nomor induk kependudukan 3206072807760002.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Memori banding Penuntut Umum hanya merupakan penegasan isi dari tuntutananya dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk, tanggal 7 Oktober 2024 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan terjaga. Selain itu tujuan pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif. Dengan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No.322/PID.SUS-LH/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kegunaan dan keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk, tanggal 7 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk, tanggal 7 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa **IWAN Bin PADLI** tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No.322/PID.SUS-LH/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh **ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.**, dan **WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **KETUT KORDA, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.

ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KETUT KORDA, S.H.